

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dan penting, dengan perairan yang berada di antara dan sekitar pulau-pulainya. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan, hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia dalam mengupakannya. Suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun untuk wilayah laut tidak setiap negara memilikinya, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut dan tidak segera diatasi dapat mengakibatkan peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Indonesia merupakan kepulauan dengan luas kurang lebih 5.193.250 km<sup>2</sup> terletak pada posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua samudera, Hindia dan Pasifik. Tepatnya terletak antara 6°8' Lintang Utara dan 11°15' Lintang Selatan serta 94°5' dan 141°05' Bujur Timur, dengan jarak 3.4443 mil dari Barat ke Timur dan 1.272 mil dari Utara ke Selatan<sup>1</sup>

Posisi Indonesia yang demikian telah menyebabkan Perairan Indonesia sejak dahulu sampai sekarang ramai dilalui pelayaran Internasional. Dan karena kekayaan alamnya yang melimpah, telah menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dan tujuan dari pelayaran itu sendiri. Isu yang dihadapi di perairan Indonesia itu sendiri yang paling menonjol adalah masalah pencurian potensi sumber daya laut atau yang dikenal dengan *Illegal fishing*, baik oleh kapal-kapal asing maupun dari daerah lain. Sampai sekarang kebijakan mengatasi tindak pidana perikanan masih belum optimal dan maksimal, fakta menunjukkan masih banyak dan maraknya kegiatan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia

Semakin disadari bahwa di wilayah perairan Indonesia banyak terkandung kekayaan yang didalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, misalnya eksplorasi dan eksploitasi laut dengan peralatan yang cukup modern. Dampak yang dirasakan dari kegiatan pengelolaan tersebut adalah pengaruhnya terhadap ekosistem/ lingkungan laut, terutama apabila pengelolaannya tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang sudah diwajibkan. Kerusakan

---

<sup>1</sup> Achi Misbach Muchjiddin, *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing*, Alumni, Bandung 1993, h.1

lingkungan laut akibat dari tindakan yang dilakukan tanpa memerhatikan lingkungan. Di Indonesia dalam pengelolaan laut yang berkaitan dengan masalah perikanan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka menjaga kekayaan nasional berupa sumber daya perikanan tentunya memerlukan tindakan pemerintah dalam menjaga sumber kekayaan alam. Dalam hal ini peran hukum sangatlah penting khususnya pidana dan perdata sebagai media yang menjadi kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Indonesia yang secara geografis wilayahnya sebagian besar merupakan perairan terutama setelah disahkannya rezim hukum zona ekonomi eksklusif. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia terdiri dari Laut Territorial dan Perairan Pedalaman. Bahwa yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah seluruh perairann yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, terdiri dari Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial. Kewenangan Indonesia meliputi pula perairan yang berada di

bawah hak-hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia, berupa Zona Tambahan, Landas Kontinen dan *Zona Ekonomi Eksklusif*.<sup>2</sup>

Secara yuridis laut dapat ditinjau secara horizontal dan vertikal. Ditinjau secara horizontal, laut dan tepi pantai secara mendatar sampai ke tengah laut kedudukan hukumnya dapat terperinci menjadi perairan pedalaman :

1. Perairan Nusantara
2. Laut teritorial atau laut wilayah dan zona tambahan
3. Zona ekonomi eksklusif
4. Laut bebas

Ditinjau secara vertikal laut kedudukan hukumnya dapat diperinci :<sup>3</sup>

1. Ruang udara di atas laut
2. Kolom air dan
3. Landas kontinen

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 17 Tahun 1985 bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ditinjau dari isinya dapat dirinci sebagai berikut :<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> A.W.Koers, *Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, 1994, h. 7

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Landasan Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2005) h. 13

<sup>4</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 59

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum dilaut lepas dan hak lintas damai laut internasional.
2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen
3. Sebagian merupakan rejim-rejim hukum baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional

Secara materiil konvensi hukum laut tahun 1982 dengan konvensi sebelumnya memiliki perbedaan: *Pertama*, tentang landas kontinen dimana pada konvensi hukum di Jenewa tahun 1958 dalam penentuan landas kontinen adalah kedalaman air 200 M atau kemampuan dalam melakukan eksplorasi, sedangkan pada konvensi hukum laut tahun 1982 jarak sampai 200 (dua ratus) mil laut, jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut, kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut, diukur dari garis laut teritorial jika diluar 200 (dua ratus) mil laut masih terdapat dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2500 (dua ribu lima ratus) meter. *Kedua*, tentang laut teritorial dalam konvensi hukum laut tahun 1958 dan tahun 1960 tidak menjelaskan persoalan lebar laut teritorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum, sedang dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan lebar laut teritorial maksimum 12 mil laut dan untuk zona tambahan maksimum

24 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial<sup>5</sup>. *Ketiga*, tentang laut lepas, dalam konvensi Jenewa tahun 1958 wilayah laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial, sedangkan dalam konvensi tahun 1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai suatu daerah diluar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Negara-negara lain ingin mengadakan zona ekonomi atau zona sumber-sumber kekayaan alam seluas 200 mil, dimana pada zona tersebut negara-negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbaharui dari dasar laut dan perairan diatasnya. Kelompok negara-negara ini adalah Columbia, Mexico, Venezuela dan negara-negara Karibia. Disamping itu terdapat pula negara-negara yang menginginkan tepian kontinennya memanjang di luar 100 mil. Dalam kelompok ini termasuk India, Norwegia, Argentina, Australia, Canada, Brazil dan New Zaeland. Disini terlihat keinginan negara-negara pantai untuk secara unilateral mengadakan berbagai macam klaim melalui perundang-undangan nasional atas laut teritorial dan zona maritim lainnya semakin bertambah banyak.

Pemerintah Indonesia menerapkan secara baik prinsip garis tengah maupun prinsip garis keadilan sekaligus. Rekapitulasi perjanjian-perjanjian perbatasan yang berhasil diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara tetangga adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, h. 23

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 105-107

- 1) Persetujuan garis batas laut wilayah:
  - a. RI-Malesia, 1970
  - b. RI-Singapore, 1973
  - c. RI-Papua Nugini, 1973
- 2) Persetujuan garis batas landas kontinen:
  - a. RI-Australia, 1971
  - b. RI-Malesia-Muangtai, 1971
  - c. RI-Muangtai, 1971
  - d. RI-Australia, 1971
  - e. RI-Australia, 1972
  - f. RI-Australia, 1973
  - g. RI-India, 1974
  - h. RI-Muangtai, 1975
  - i. RI-India, 1977
  - j. RI-India-Muangtai, 1978
  - k. RI- Papua Nugini, 1980
- 3) Persetujuan garis batas perikanan (zona ekonomi eksklusif):
  - a. RI-Papua Nugini, 1980
  - b. RI-Australia, 1981
  - c. RI-Malesia, 1982

Adanya praktek penetapan batas maritim secara unilateral yang dapat merugikan negara lain di satu pihak, dan adanya usaha menentang praktek seperti itu dengan cara kekerasan seperti diunjukkan Amerika Serikat, sangat membahayakan perdamaian dunia.

Khusus dikawasan asia tenggara dapat berkembang perselisihan karena hak sejarah atas beberapa pulau kecil yang dituntut oleh bebarapa negara seperti Pulau Koh-Kut antara Kamboja dangan Muangtai, Antara Kamboja dan Vietnam, pulau-pulau Spratly antar Filipina, Taiwan dan Vietnam, disamping perselisihan tentang wilayah, juga perselisihan tentang penambangan lepas pantai dan penangkapan ikan akan sangat potensial. Fakta bahwa perbatasan zona ekonomi eksklusif tidak terlalu berimpit dengan batas landas kontinen akan merupakan potensi konflik pula pada saat akan dilakukan penambangan landas kontinen tersebut secara vertikal

Penelitian tesis ini mengenai tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia serta dampaknya bagi Ekosistem laut serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pengadilan *Ad Hoc* untuk menangani masalah *illegal fishing* di perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE), agar Lebar laut teritorial diukur dari apa yang disebut “garis pangkal” dan perairan yang berada pada arah darat dan garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dengan demikian batas laut teritorial pada arah ke darat merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Pada Pasal 2 Konvensi ditegaskan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam hukum laut kedaulatan negara tetap di batas dengan hak lintas proses peradilan dapat dilakukan cepat dan tepat karena pengadilan umum kurang memahami masalah perikanan dan kelautan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan di lingkungannya kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia, telah memberikan segala kemungkinan untuk melakukan penangkapan ikan oleh orang atau badan hukum asing yang diawali dengan persetujuan antara pemerintah negara asing di mana orang atau badan hukum tersebut berasal.

Penangkapan di laut diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya, jangka waktu yang diberikan dalam UU No.5 Tahun 1983 untuk keperluan tersebut yaitu untuk menarik kapal dari jarak yang terjauh dari ZEE Indonesia sampai ke pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kelonggaran untuk melakukan penangkapan dan

tindak pidana pengamanan bukti-bukti, mengingat dalam KUHP tidak memberikan suatu kelonggaran.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Pasal No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-undang Perikanan) telah mengklasifikasikan tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu: kejahatan di bidang perikanan (Pasal-pasal 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93 dan Pasal 94) dan pelanggaran di bidang perikanan (Pasal-pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, dan Pasal 100)

Dalam Undang-undang Perikanan, pelaku tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Perikanan.

- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan atau anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan alat atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000.00.- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4)

---

<sup>7</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit*, h. 63

dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000.00,-

Dalam rangka penegakan hukum pidana praktek *illegal fishing* diperlukan peranan penegak hukum (Polri, Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Pegawai Negeri Sipil non Perikanan, TNI Angkatan Laut, Jaksa, Hakim) yang dianggap mampu memberantas dan memerangi tindak pidana perikanan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana di bidang perikanan ?
2. Bagaimana penegakan hukum penanganan terkait dengan penegakan perkara tindak pidana di bidang perikanan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis modus modus apa saja yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana di bidang perikanan
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dibidang perikanan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori ilmu hukum, yaitu:

1. Sebagai masukan pengetahuan tentang modus yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana perikanan
2. Sebagai masukan pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan serta bagaimana cara untuk melindungi eksplorasi dan eksploitasi laut dan penanggulangannya

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat, yaitu:

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, aparat negara, serta masyarakat umum dalam optimalisasi dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan
2. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### a. Tindak Pidana Di bidang Perikanan

Maraknya praktek tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia selama ini telah memberikan kerugian yang cukup besar. Kerugian negara akibat praktek tindak pidana perikanan pada tahun 2005 mencapai 30 Triliyun rupiah dalam setahun. Dikatakan pula bahwa tingkat kerugian tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki ini artinya 25 dikali 6,4 juta ton.<sup>8</sup> Maraknya praktek tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diperairan Indonesia adalah lemahnya pengawasan, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pengawasan, Sumber Daya Manusia

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.69

pengawasan masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkap peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah, belum diterbitkannya perijinan, hal ini disebabkan karena pemalsuan ijin dan penggandaan ijin serta lemahnya *law enforcement* sehingga wibawa hukum menurun; ketidakadilan bagi masyarakat dan maraknya kegiatan ilegal di bidang perikanan

Kasus *illegal fishing* merupakan kasus paling banyak dalam tindak pidana di bidang perikanan, banyak kapal-kapal ilegal berbendera asing seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Taiwan sering melakukan *illegal fishing*. Kegiatan *Illegal fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tingkat *illegal fishing* yang terjadi di WPP-RI, namun dari hasil pengawasan yang dilakukan selama ini (2005-2010) dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*archipelagic state*). Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal Asing Ilegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).<sup>9</sup>

Beberapa modus/jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan KII (Kapal Ikan Indonesia), antara lain : penangkapan ikan tanpa ijin ( Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Ijin Kapal

---

<sup>9</sup> T. May Rudi, *Hukum Internasional*, 2010, h.36

Pengangkutan Ikan (SIKPI) , memiliki ijin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkap ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perijinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter). Dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.

#### **b. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan**

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut *Soerjono Soekanto*, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu :<sup>10</sup>

1. Adanya aturan
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu

Sedangkan menurut *Satjipto Rahardjo* pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono "Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan" Rineka cipta h.157

1. Peraturan sendiri
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan
3. Aktivitas birokrasi pelaksana
4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Dalam perkembangannya, terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap individu atau kejahatan terhadap suatu negara, namun lebih dari itu, kejahatan-kejahatan tersebut dipandang sebagai *delicta jure gentium* atau kejahatan terhadap masyarakat internasional.

Hukum pidana internasional menurut Antonio Cassese adalah bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan. Materiil hukum pidana Internasional adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional maupun berdasarkan konvensi internasional adalah kejahatan internasional. Formil hukum pidana internasional dalam pengertian penegakan hukum pidana internasional adalah aspek internasional dalam hukum pidana nasional.

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari Hukum Internasional dibedakan ke dalam asas umum dan asas khusus. Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional dan umum sifatnya adalah

*pacta sunt servanda* dimana perjanjian yang dibuat mengikat para pihak menurut undang-undang<sup>11</sup>. Asas hukum internasional umum lainnya adalah asas itikad baik atau *good faith*, asas tersebut menyatakan bahwa semua kewajiban yang diembani oleh hukum internasional harus dilakukan sebaik-baiknya.<sup>12</sup> Berikutnya asas *civitas maxima* atau dikenal dengan istilah asas *imperium romanum* atau asas *roman empire*. Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. Asas hukum pidana internasional yang sangat penting dalam hubungan kerjasama antar negara yang berasal dari asas internasional umum adalah asas timbal balik. Asas ini juga dikenal dengan asas *resiprokal* jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara.<sup>13</sup> Selanjutnya adalah asas hukum pidana internasional yang bersumber dari asas hukum internasional yang khusus sifatnya. Ada tiga asas hukum pidana internasional khusus: pertama, asas *aut dedere aut punere*, kedua asas *aut dedere aut judicare*. Ketiga asas *par in parem inhebet imperium*.<sup>14</sup>

Asas *aut dedere aut punere* dikemukakan oleh Cherif Bassiouni. Asas ini menegaskan bahwa setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara

---

<sup>11</sup> T.May Rudi, *Op.Cit*, h.9

<sup>12</sup> *Ibid*. h.9

<sup>13</sup> *Ibid*, h.10

<sup>14</sup> *Ibid*,

lain dalam rangka menahan, menuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Asas *aut dedere aut judicare* adalah setiap negara berkewajiban menuntut dan mengadili pelaku kejahatan Internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama negara lain dalam menahan, menuntut, mengadili pelaku kejahatan Internasional. Asas yang terakhir adalah *par in parem inhebet imperium* yang berarti bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain.

Instansi yang berwenang untuk mengelola administrasi perikanan adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian kelautan dan perikanan. Pengelolaan perikanan juga mengikutkan peran serta masyarakat agar masyarakat juga ikut peduli terhadap masalah-masalah perikanan sehingga dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana perikanan ini.

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Dalam Pasal 79 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor per.05/men/2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana ayat (1). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa peringatan

tertulis, pembekuan, atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (2)). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :

1. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran.
2. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Perikanan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), selama 1 (satu) bulan.
3. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Perikanan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (ayat (3) ).

#### Sanksi

Terhadap pelanggaran-pelanggaran perikanan terutama dalam bidang pidana, berdasarkan peraturan perikanan telah dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan yang berada di pengadilan negeri dan saat ini sudah ada tujuh pengadilan perikanan, yaitu di pengadilan negeri (PN) Jakarta utara, PN Pontianak, PN Medan, PN Bitung, PN Tual, PN Tanjung Pinang, dan PN Ranai, Pengadilan perikanan dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian

perkara dibidang perikanan dan yang mengadili adalah hakim-hakim khusus yang berkompeten dan menguasai hukum perikanan.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-undang Perikanan disebutkan bahwa pengadilan perikanan berada di lingkungan peradilan umum. Daerah hukum pengadilan perikanan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kemudian diamanatkan bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-undang Perikanan harus sudah terbentuk pengadilan perikanan.

Dalam hal penangkapan Pasal 1 angka 20 KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dan perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan untuk paling lama satu hari Pasal 19 KUHAP

Untuk itu tindakan penangkapan di laut diberi jangka waktu yang memungkinkan para aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal membawa kapal dan atau orang yang bersangkutan ke pelabuhan atau pangkalan yang dituju. Penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dilaut untuk membawa kapal dalam jangka waktu maksimum 7 (tujuh) hari.<sup>15</sup> Aparat penegak hukum yang berwenang menangani segala

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.9

permasalahan di ZEE, berbeda dengan petugas di laut teritorial, khususnya dalam hal penyidikan. Untuk laut teritorial, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 bahwa yang bertindak sebagai penyidik adalah Pejabat Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh KUHAP, sedangkan penyidik di laut ZEE adalah Perwira Tentara Nasional Angkatan Laut yang ditunjuk oleh panglima ABRI, misalnya Komandan Kapal, Panglima Daerah AL, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasion AL. Dari serangkaian tindakan penyidik yang kemudian akan menyerahkan/melimpahkan hasil penyidikannya pada penuntut umum dalam hal ini yang bertindak sebagai penuntut umum adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan dalam hal ini adalah penuntutan perkara pidana, dengan cara menuntut yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada Hakim dengan permohonan agar Hakim memeriksa dan kemudian menjatuhkan keputusan atas perkara itu terhadap terdakwa.

Jaksa dalam melakukan penuntutan dengan melimpahkan berkas perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ZEE. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tindakan di mana dilakukan penahanan kapal dan atau pelakunya (Pasal 14 Undang-undang ZEE).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1953 yang mengatur tentang keadaan di ZEE Indonesia terdiri dari 21 pasal dan hanya 2 pasal yang mengacu

masalah pidana yaitu Pasal 16 dan Pasal 17, ancaman hukuman yang diberikan berupa denda, misalnya dalam Pasal 16 diungkapkan bahwa adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan izin dari Pemerintah Indonesia atau persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal:

- Melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin atau
- Melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan
- Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

Diancam dengan pidana setinggi-tingginya Rp 225.000.000.000,00 dengan hukuman tambahan berupa perampasaan terhadap kegiatan yang telah diperoleh, kapal dan alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Apabila didapati suatu tindakan sengaja yang dilakukan sehingga dari tindakannya tersebut berakibat rusaknya lingkungan hidup dalam ZEE Indonesia, sanksi pidananya menunjuk pada undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kemampuan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia yang sekaligus asas dari pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 2 Undang-undang No. 32 Tahun 2009). Dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Tindak pidana dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 merupakan kejahatan. Rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup disebabkan oleh perbuatan manusia yang meliputi : (1) Unsur kesengajaan dan (2) Unsur kealpaan. Apabila rusaknya tercemarnya lingkungan karena adanya unsur kesengajaan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (Pasal 98 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009) dan apabila karena unsur kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam pidana dengan

pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) (Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009)

Perbuatan sebagaimana dilakukan karena adanya unsur kesengajaan diklasifikasikan sebagai kejahatan dan perbuatan karena unsur kelalaian diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Ancaman pidana terhadap perusakan atau pemusnahan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berupa rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup, dan tindakan dilakukan untuk menghindarkan penyitaan terhadap barang-barangnya ketika dilakukan pemeriksaan, diancam pidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 75.000.000,00. Klasifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berupa kejahatan.

Ketentuan hukum pidana di bidang perikanan diatur secara khusus di dalam undang-undang perikanan, terdapat pada Pasal 84 sampai Pasal 104 Undang-undang Perikanan. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-undang No.31 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan, namun hakim memiliki kewenangan untuk

menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Pada prinsipnya pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, berupa orang atau badan hukum

Wilayah pengelolaan perikanan harus terjaga dari tindakan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut, sebab apabila wilayah ini tercemar dapat membahayakan biota laut pada wilayah perairan tersebut. Secara Preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut akibat dari penangkapan ikan dengan dasar Pasal 7 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai masalah pengelolaan sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat, dengan tidak meninggalkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang, yaitu mengenai :

1. Alat penangkapan ikan yang diijinkan
2. Syarat-syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan
3. Jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serta ukuran yang tidak boleh ditangkap
4. Memperhatikan daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan
5. Pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungan
6. Penebaran ikan jenis barupembudidayaan ikan dan perlindungannya
7. Pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan
8. Hal-hal lain

Hal ini dikeluarkan selain untuk pencegahan seperti yang dimaksud diatas , juga menunjukkan kerawanan laut sehingga perlu penanganan yang seksama dan tidak hanya memperhatikan kepentingan sesaat ajah, serta adanya batasan dalam bentuk pencegahan yang secara disadari mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian. Dalam pembudidayaan ikan hanya jenis ikan tertentu saja yang diijinkan untuk dilakukan penangkapan, hal ini dimaksudkan untuk membina kelestarian sumber daya ikan. Di perairan laut Indonesia( Penjelasan Pasal 1 ayat (6 )Undang-undang No 45 Tahun 2009) dalam pembudidayaan ikan ini dihindari timbulnya pencemaran dan pengerusakan lingkungan, sehingga penggunaan bahan peledak/ alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan tidak diperkenankan

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah normatif, artinya teknik atau prosedur serta permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun prinsip prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus serta dihubungkan dengan kenyataan yang ada.<sup>16</sup> Sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.32

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta akan dilengkapi dengan studi kasus (*case study*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum terkait.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Mempelajari

pandangan-pandangan dan doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- a. Undang-undang Dasar Negara 1945
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH)
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.5/Men/2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemantauan Kapal Perikanan.

Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku; jurnal-jurnal; majalah-majalah; artikel-artikel media, dan berbagai sumber lain yang menunjang

penulisan ini yang diperoleh melalui internet. Studi kasus akan digunakan untuk melengkapi sumber bahan hukum primer maupun sekunder.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Setelah data-data tersusun maka langkah selanjutnya adalah menyusun sistematika penulisan untuk memahami hubungan antara Bab 1 dengan Bab lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Pendekatan Masalah, Tinjauan Pustaka, Bahan Hukum, Sistematikan Penulisan.

Bab II Berisi tentang modus apa saja yang dilakukan dalam tindak pidana di bidang perikanan, dan pelanggaran dibidang perikanan secara Administrasi dan Kewenangan serta Pelanggaran yang berimplikasi dan pelanggaran dibidang perikanan secara Administrasi dan Kewenangan serta Pelanggaran yang berimplikasi dalam tindak pidana dibidang perikanan.

Bab III berisi tentang penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan serta Proses penanganan tindak pidana perikanan dan melakukan analisa terhadap putusan Mahkamah Agung.

Bab IV Pada bab ini merupakan Bab Penutup akan yang terdiri dari kesimpulan serta saran terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.